

PENERAPAN ASAS PRADUGA KEABSAHAN (VERMOEDEN VAN RECHTMATIGHEID PREASUMTIO IUSTAE CAUSA) DALAM PENGUJIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Elizabeth Liely Phinesia ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

elizabethhliely@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu indikator bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana perannya sangat krusial dalam menegakkan keabsahan dalam administrasi pemerintahan. Pengadilan ini bertugas untuk mengadili tindakan pejabat atau aparatur negara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam proses penyelesaian sengketa KTUN, pengadilan ini menerapkan prinsip-prinsip tertentu, salah satunya adalah asas praduga keabsahan, yang memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan terkait sengketa tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kembali esensi dan dampak penerapan asas praduga keabsahan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan fokus utama pada peraturan hukum, asas, dan norma yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan pentingnya asas praduga keabsahan dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Kata Kunci: Asas Praduga Keabsahan, Keputusan Tata Usaha Negara, Penyalahgunaan Wewenang

Abstract

The existence of the State Administrative Court is an indicator that Indonesia is a rule of law country. This court plays an important role in ensuring the validity of the law in the implementation of state administration, in particular by adjudicating the actions of officials or state apparatus who violate the principles of good governance and resolving disputes over State Administrative Decisions (KTUN). In resolving KTUN disputes, the principles of State Administrative Justice are used, one of which is the principle of presumption of legitimacy, which plays a crucial role in making decisions regarding the dispute. Therefore, this article attempts to explain again the essence and influence of the application of the principle of presumption of legal validity. This research uses doctrinal research methods so that the main study carried out by researchers focuses on relevant laws, principles and norms. Thus, it is hoped that this research can contribute to a better understanding of the role and importance of the principle of presumption of legitimacy in the context of State Administrative Justice in Indonesia.

Keywords: Principle of Presumption of Validity, State Administrative Decisions, Abuse of Authority

PENDAHULUAN

Konstitusi, sebagai dokumen kenegaraan, berfungsi sebagai hukum dasar negara dan juga dianggap sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi, konstitusi memiliki sifat abstrak yang mencerminkan pemikiran filosofis dan mendalam dan harus digunakan sebagai acuan dan panduan untuk semua tindakan pemerintah dan masyarakat. Konstitusi Indonesia mirip dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Karena UUD 1945 adalah undang-undang tertinggi negara, semua kebijakan dan peraturan pemerintah harus menghormati UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia, yang berarti bahwa setiap peraturan harus dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman dalam setiap tindakan.

Berbagai lembaga negara harus bekerja sama dengan baik untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Dengan mengutamakan kepentingan umum, konstitusi dibuat dan dilaksanakan melalui proses ketatanegaraan yang menghormati peraturan perundang-undangan dan prinsip umum pemerintahan yang baik. Mengatur bagaimana organ-organ negara berinteraksi adalah salah satu tugas konstitusi. Setiap

History:

Received : 25 Maret 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 31 Oktober 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



organ negara memiliki "wewenang", dan seringkali kewenangan tersebut tumpang tindih. Pembagian kewenangan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, yang terjadi ketika lembaga pemerintah yang berkuasa menindas bawahannya dengan alasan mereka memiliki wewenang. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa jika pemerintah menyalahgunakan wewenang.

Dalam konsep negara hukum, otoritas pemerintah untuk membuat peraturan menentukan keberadaan peradilan administrasi. Pemerintah membuat regulasi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, tidak semua pihak dapat setuju dengan keputusan administrasi, sehingga masyarakat perlu memiliki cara untuk menentang atau memperoleh keadilan. Akibatnya, masyarakat menemukan keadilan melalui peradilan administrasi. Peradilan ini adalah tempat bagi orang atau kelompok yang dirugikan oleh keputusan administratif pemerintah untuk mengajukan gugatan, mendapatkan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak mereka. Peradilan administrasi memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan pemerintah dapat diuji, memberi masyarakat keamanan karena ada lembaga yang menjaga dan menegakkan keadilan dan hukum di pemerintahan negara.

Komponen paling penting dari suatu negara yang berlandaskan hukum adalah adanya batasan yang ditetapkan oleh hukum. Batasan-batasan ini menunjukkan bahwa semua tindakan, sikap, dan perilaku pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga masyarakat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penguasa. Selain itu, pembatasan kekuasaan pemerintah harus diatur oleh konstitusi, hukum tertinggi, dan mencerminkan demokrasi (kehendak rakyat). Lembaga yang netral dan independen adalah ciri khas negara hukum dan demokrasi.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan khusus di Indonesia yang ditugaskan untuk menguji kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. PTUN adalah bukti komitmen Indonesia untuk membangun negara hukum dan melindungi hak warga negara. PTUN memiliki posisi yang jelas dalam UUD Negara RI Tahun 1945, terutama setelah diubah. Ini terlihat terutama dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah beberapa kali diubah untuk memenuhi perubahan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 membawa perubahan pertama; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memperbaruinya lagi. Tiga elemen utama hukum acara PTUN diubah oleh perubahan ini. Pertama, itu mengatur peran juru sita. Kedua, ada ketentuan mengenai sanksi bagi pejabat yang menolak menjalankan keputusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Terakhir, perubahan ini memasukkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai dasar untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Diharapkan bahwa prinsip-prinsip negara hukum kontemporer akan diwujudkan melalui reformasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Konsep ini, yang pertama kali diperkenalkan oleh Lemaire dengan nama "bestuurszorg" dan kemudian dikenal sebagai "staat hukum sosial" oleh AM Donner, sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, mengacu pada gagasan bahwa pemerintah harus berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan kepentingan masyarakat. Negara tidak boleh mengabaikan masalah yang dihadapi rakyatnya. Selain itu, konsep ini disebut sebagai "verzorgingsstaat", "welfare state", atau "welvaarstaat".

Asas hukum, menurut Sugino Mertokusumo, bukanlah aturan hukum tertentu, melainkan suatu gagasan dasar yang umum dan abstrak yang mendasari aturan yang berbeda dalam setiap sistem hukum. Asas ini ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan bagian dari hukum positif, dan dapat diidentifikasi dengan mencari karakteristik atau karakteristik umum dari aturan tersebut. Ini berarti mengubah aturan konkret tersebut menjadi aturan umum, yang tidak dapat diterapkan langsung pada situasi tertentu karena sifatnya yang luas.

Kesesuaian dengan hukum (*control legality, rechtmaessigkeit*) adalah satu-satunya tujuan pengujian tindakan pemerintah oleh lembaga yudikatif. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menerapkan paradigma baru dalam pengujian elemen penyalahgunaan wewenang setelah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berlaku. Badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang merasa dirugikan oleh hasil pengawasan APIP dapat mengajukan upaya perlindungan hukum dalam hal ini.

Kesesuaian dengan hukum (*control legality, rechtmaessigkeit*) adalah satu-satunya tujuan pengujian tindakan pemerintah oleh lembaga yudikatif. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menerapkan paradigma baru dalam pengujian elemen penyalahgunaan wewenang setelah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berlaku. Badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang merasa dirugikan oleh hasil pengawasan APIP dapat mengajukan upaya perlindungan hukum dalam hal ini.

Dengan demikian, penulis merasa terdorong untuk menyelidiki tulisan ini karena menemukan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dua elemen utama. Pertama, Asas Praduga Keabsahan (*Vermoeden Van Rechtmatigheid Preasumptio Iustae Causa*) diterapkan dalam pengujian kasus penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, penulis ingin melihat bagaimana Asas Praduga Keabsahan Hukum memengaruhi pertimbangan hakim di PTUN. Ini sejalan dengan tujuan penulis untuk menekankan bahwa keputusan PTUN harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, serta prinsip-prinsip yang mengatur penyelenggaraan PTUN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan meninjau dan mempelajari bahan hukum seperti peraturan dan regulasi yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode ini untuk menganalisis pengujian penyalahgunaan wewenang di PTUN berdasarkan praduga keabsahan hukum. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip ini digunakan sebagai dasar keputusan PTUN untuk mewujudkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konsep hukum. Artinya, peneliti memeriksa ide-ide seperti praduga keabsahan hukum dan prinsip umum pemerintahan yang baik untuk memberikan perlindungan hukum dalam kasus pejabat yang menyalahgunakan wewenang mereka. Oleh karena itu, metode analisis bahan hukum kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mencapai kesimpulan dan solusi atas masalah yang ada dengan melihat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, konsep, asas, dan teori hukum, serta norma hukum masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Praduga Keabsahan dalam Evaluasi Kasus Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara

Negara didirikan dengan tujuan, fungsi, dan tugas untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, sebagai representasi negara, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan administratif (*bestuurhandelingen*) dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Pemerintah adalah subjek hukum dengan hak dan kewajiban. Sebagai

subjek hukum, pemerintah juga dapat bertindak sebagaimana subjek hukum lainnya. Menurut Sadjijono, segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah (bestuurorganen) dalam melaksanakan fungsi pemerintah disebut tindakan pemerintah (bestuurhandelingen).

Administrasi pemerintahan harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik untuk melaksanakan tanggung jawab negara. Di Indonesia, lembaga peradilan administratif bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen di bawah Mahkamah Agung. Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum. Tujuan PTUN adalah untuk memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum) kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan hukum publik oleh pejabat administrasi negara melalui proses pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian kasus.

Sebagaimana dijelaskan oleh Stroink dan Steenbeek, wewenang adalah konsep penting dalam hukum administrasi. Wewenang dan kewenangan adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pemerintahan. Authority atau bevoegdheid tidak sama dengan authority atau bevoegdheid. Berdasarkan Black's Law Dictionary, otoritas berarti wewenang atau kekuasaan hukum, yaitu hak untuk memerintah atau mengambil tindakan; dan hak atau kekuasaan yang dimiliki pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum saat menjalankan tugas mereka sebagai pejabat publik.

Keputusan tata usaha negara, atau keputusan, diuji keabsahan dengan melihat apakah ada pertentangan antara keputusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip umum pemerintahan yang baik. Hal ini diatur oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang hal yang sama. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, asas-asas umum pemerintahan yang baik telah ditetapkan secara formal sebagai standar hukum.

Pedoman yang dapat digunakan oleh semua pihak dalam proses penyelesaian sengketa KTUN melalui litigasi diperlukan untuk menguji keputusan yang sedang dipertanyakan. Untuk memulai pengujian, pedoman ini akan menjadi dasar. Dalam negara hukum, dasar pengujian sengketa KTUN harus memenuhi prinsip *rechtmatig*, yang berarti harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tidak ada gunanya menguji keputusan tersebut berdasarkan keuntungan (*doelmatigheid*).

Posisi dan tujuan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negara sangat terkait dengan filosofi negara tersebut. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menghargai hak dan kepentingan setiap orang, serta hak masyarakat. Ada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau kepentingan umum. Oleh karena itu, menurut SF Marbun, tujuan dari pembentukan PTUN secara filosofis adalah untuk melindungi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat, sehingga kepentingan individu dan masyarakat atau kepentingan umum dapat seimbang, selaras, dan selaras.

Makna asas praduga *rechtmatige* meliputi beberapa konsep pemahaman sebagai berikut:

1. Asas praduga *rechtmatige* merupakan salah satu prinsip dalam hukum acara peradilan TUN yang berhubungan dengan adanya gugatan dari pihak penggugat. Meskipun terdapat gugatan terhadap keputusan TUN, keputusan tersebut tetap dilaksanakan dan tidak mengalami penundaan. Dengan kata lain, suatu gugatan

tidak menghalangi pelaksanaan keputusan TUN yang dipermasalahkan, serta tidak menghambat tindakan Badan atau Pejabat TUN (lihat Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986).

2. Pada dasarnya, setiap keputusan TUN harus dipandang sebagai sah secara hukum (*het vermoeden van rechtmatigheid = pre Sumtio Justea Causa*). Dengan demikian, keputusan tersebut harus dianggap valid dan dapat dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum, sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.
3. Asas praduga *rechtmatige* menjadi dasar kewajiban administratif terkait sengketa TUN bagi badan atau pejabat TUN yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986. Oleh karena itu, semua langkah administratif yang tersedia harus dilalui terlebih dahulu. Hanya setelah seluruh langkah administratif tersebut digunakan, Pengadilan baru memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN.

Menurut asas praduga keabsahan (*vermoeden van rechtmatigheid, preasumptio iustae causae*), setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa harus dianggap sah sampai ada keputusan yang membatalkannya. Dengan demikian, Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 menetapkan bahwa pengajuan gugatan tidak akan menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), serta tindakan yang dilakukan oleh mereka.

Sangat penting untuk dipahami bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi pemerintahan dan bersifat final, individual, dan mengikat bagi pihak yang dituju. Setelah diterbitkan, pihak yang menerima KTUN harus melaksanakannya. Pejabat administrasi negara harus bertindak sesuai dengan kewenangannya saat menerbitkan KTUN tanpa bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat atau badan hukum perdata. Tindakan semacam itu dapat menyebabkan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di kemudian hari. Namun, jika seseorang, badan hukum perdata, atau pegawai pemerintah merasa dirugikan oleh KTUN yang dikeluarkan dan mengajukan gugatan ke PTUN, KTUN tersebut tetap berlaku dan harus diterapkan hingga ada putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap atau yang menyatakan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan asas praduga keabsahan yang ditemukan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara.

Selama Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat di pengadilan TUN belum dinyatakan tidak sah (*onrechtmatig*) melalui putusan pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap, pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan TUN harus mematuhi KTUN tersebut. Ini dilakukan karena prinsip praduga keabsahan. Selain itu, tujuan lain adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam ranah hukum administrasi negara. Keberlakuan aturan hukum yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi subjek gugatan tidak akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Jika batas waktu untuk mengajukan gugatan telah lewat tanpa ada gugatan yang diajukan, KTUN tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan tetap. Menurut asas praduga hukum (*vermoeden van rechtmatigheid, praesumptio iustae causae*), setiap tindakan penguasa harus dianggap sah hingga ada pembatalan; dengan kata lain, gugatan tidak akan menunda pelaksanaan KTUN yang dipermasalahkan. Namun, penggugat dapat mengajukan permohonan untuk menunda KTUN yang digugat selama proses pemeriksaan sengketa. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur ketentuan ini.

Beberapa teori dasar tentang penyalahgunaan wewenang telah disusun oleh para ahli. Untuk mulai, Donner menyatakan dalam karya Ridwan bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan merujuk pada tindakan. Kedua, Hadjon menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang, juga dikenal sebagai *detournement de*

pouvoir, adalah penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam kasus ini, pejabat menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan awalnya. Pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenang ini secara sadar, bukan karena kelalaian yang menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Ini berbeda dengan tindakan sewenang-wenang (*willekeur, onredelijkheid*). Tindakan sewenang-wenang berfokus pada rasionalitas, sedangkan penyalahgunaan wewenang berfokus pada tujuan.

Menurut Philipus M. Hadjon (A'an Efendi Freddy Poernomo, 2017:62-63), asas praduga *rechtmatig* menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah selalu dianggap sah (*rechtmatig*) hingga ada pembatalannya. Konsep yang serupa juga diungkapkan oleh Indroharto, yang menjelaskan bahwa dalam hukum Tata Usaha Negara (TUN), asas ini berlaku selama Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak digugat, sehingga selalu dianggap sah secara hukum. KTUN tersebut akan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum tetap jika batas waktu untuk mengajukannya telah berlalu tanpa adanya gugatan yang diajukan. Prinsip ini tercermin dalam:

1. Ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengajuan gugatan tidak akan menghentikan pelaksanaan keputusan yang menjadi objek gugatan.
2. Keputusan-keputusan TUN dianggap memiliki "kekuatan hukum formal" yang diakui oleh hakim perdata jika tidak ada gugatan yang diajukan terhadapnya, atau jika gugatan yang diajukan tidak berhasil.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip praduga keabsahan memiliki peranan yang krusial sebagai dasar bagi hakim dalam membuat keputusan terkait penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang di PTUN. Hakim harus memperhatikan prinsip praduga keabsahan ini sebagai langkah awal dalam proses pengambilan keputusan untuk menilai keabsahan KTUN tersebut. Dengan demikian, hal ini akan menjamin bahwa keputusan yang diambil bersifat adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak menimbulkan kebingungan.

B. Penerapan Asas Praduga Keabsahan berpengaruh pada proses pengujian penyalahgunaan wewenang di PTUN, terutama dalam menilai legalitas tindakan administratif yang dipermasalahkan

Pemahaman terhadap ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) sebagai dasar hukum untuk pengujian keabsahan KTUN oleh hakim PTUN menunjukkan adanya variasi dalam penafsiran. Indroharto menyatakan bahwa rumusan Pasal 53 tersebut lebih inklusif dibandingkan yang tercantum dalam Pasal 8 Wet AROB, karena terdapat penyebutan tersendiri (butir d) yang menyatakan "... instrijd met in het algemene rechtsbewustzijn levend beginselen van behoorlijk bestuur." Meskipun Pasal 53 ayat (2) tidak secara eksplisit mencantumkan butir (d), namun AAUPB harus dianggap secara implisit termasuk dalam rumusan butir (a). AAUPB yang dijadikan dasar hukum untuk pengujian dan tindakan Badan atau Pejabat TUN harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. AAUPB yang menjadi tolok ukur bagi hakim administrasi harus dipilih dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Gugatan, Replik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, serta Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, yang kemudian dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Tergugat serta Tergugat II Intervensi. Selanjutnya, dengan merujuk pada kewenangan Hakim PTUN yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak

dan menemukan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa yang ada, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dasar pertimbangan tersebut sangat penting sebagai panduan bagi hakim dalam merumuskan kesimpulan dan putusan di persidangan. Selain memperhatikan bukti-bukti yang diajukan, keputusan hakim juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik serta prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan tata usaha negara, untuk mencapai keputusan yang cepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

UU Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada PTUN untuk mengevaluasi adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang mungkin dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014, yang secara keseluruhan berbunyi:

1. Pengadilan memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan mengenai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan guna menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
3. Pengadilan wajib memutuskan permohonan yang disebutkan dalam ayat (2) paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan diajukan.
4. Keputusan Pengadilan yang diuraikan dalam ayat (3) dapat diajukan untuk banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus memberikan keputusan tentang permohonan banding yang dijelaskan dalam ayat (4) paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan banding diajukan.
6. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam ayat (5) memiliki sifat final dan mengikat.

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai pemerintahan berdasarkan peraturan yang menetapkan alasan (tolak ukur) yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substantif.
3. Diterbitkan oleh lembaga atau pejabat administrasi negara yang tidak memiliki kewenangan.

Penjelasan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kriteria yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak suatu keputusan atau tindakan administratif.

Keputusan Pengadilan yang sering kali mencakup pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sering terjadi dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia. Situasi ini sering menimbulkan pertanyaan dan diskusi mengenai keabsahan KTUN yang menjadi objek sengketa di PTUN. Meskipun asas praduga keabsahan telah dijelaskan terkait KTUN yang sedang diperdebatkan, KTUN tersebut tetap dianggap sah hingga adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap (*inkracht*). Hal ini kadang memicu perdebatan, karena seharusnya KTUN yang menjadi objek sengketa sudah dinyatakan tidak berlaku meskipun masih dalam proses sengketa.

Berdasarkan asas *Praesumptio Iustae Causa*, yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus dianggap sah secara hukum hingga ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, tujuan utamanya adalah agar tugas pemerintahan, khususnya dalam memberikan perlindungan, pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, dapat berjalan dengan lancar. Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Undang-Undang Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian memperkuat asas Praesumptio Iustae Causa, dengan menyatakan bahwa selama belum ada keputusan dari pengadilan, keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap sah menurut hukum. Asas ini juga berfungsi untuk melindungi Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyusun kebijakan tanpa gangguan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga kelancaran tugas tidak terganggu.

Peran asas praduga keabsahan juga menuntut badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Ini termasuk dokumen pemerintahan yang berfungsi sebagai penetapan tertulis yang mencerminkan tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan tertulis tersebut wajib memenuhi kriteria validitas hukum dan harus bebas dari kekurangan yuridis yang dapat merugikan pihak yang menerima penetapan tersebut. Asas praduga keabsahan memiliki peranan yang sangat krusial, terutama dalam konteks Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bagi pejabat Tata Usaha Negara dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan harus didasarkan pada wewenang yang sah dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang.

SIMPULAN

Berdasarkan asas Praesumptio Iustae Causa, yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus dianggap sah secara hukum hingga ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, tujuan utamanya adalah agar tugas pemerintahan, khususnya dalam memberikan perlindungan, pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, dapat berjalan dengan lancar. Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian memperkuat asas Praesumptio Iustae Causa, dengan menyatakan bahwa selama belum ada keputusan dari pengadilan, keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap sah menurut hukum. Asas ini juga berfungsi untuk melindungi Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyusun kebijakan tanpa gangguan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga kelancaran tugas tidak terganggu.

Asas praduga keabsahan merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menetapkan Putusan PTUN. Selain itu, penerapan asas ini juga menuntut badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara, termasuk dokumen administrasi yang berfungsi sebagai penetapan tertulis yang mencerminkan tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan tertulis tersebut wajib memenuhi syarat hukum yang sah dan tidak boleh mengandung cacat yuridis yang dapat merugikan pihak yang menerima penetapan tersebut. Dengan adanya asas praduga keabsahan, diharapkan setiap langkah dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cermat, serta memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu atau badan hukum yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoro, Bibianus Hengky Widhi. "Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di PTUN." *Jurnal Yudisial* 13. No. 2 (2021). hlm. 207.
- Atmosudirjo, S. Prajudi., *Hukum Administrasi Negara* Cetakan ke-10, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.

- Caniago, Miftah Sa'ad. "Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Schorsing) yang Berpotensi Merusak Lingkungan." *Media Syari'ah* 21. No. 2 (2020). hlm. 162.
- Endang, M. Ikbar Andi. Rasio Hukum Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bandar Lampung: Aura Publishing. 2018.
- Hadi, Syofyan. "Principles of Defense (Rechtmatigheid) in Decision Standing of State Administration." *Jurnal Cita Hukum* 5. No. 2 (2018). hlm. 383-400.
- Hadjon, Philipus M. et al., Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti. 2012.
- HR, Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25. No. 2 (2018). hlm. 339-358.
- Lotulung, Paulus Effendi. "Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 21. No. 6 (1991). hlm. 579.
- Manan, Bagir. Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia. 2009.
- Nur, Sri, Hari Susanto. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Praktik Peradilan di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 4, No. 3 (2021). hlm. 459-470.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Salmon, Hendrik. "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Sasi* 16, No. 4 (2010). hlm. 16-26.
- Soehartono, "Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2012), hlm. 180-193.
- Sukri, Erliyana. "Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Menguji Asas Presumptio Iustae Causa dalam Sengketa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52. No. 1 (2022). hlm. 39-52.
- Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1986 Nomor 77)
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380)